



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR **35 TAHUN 2014**
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 246, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 5584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan.....



Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan

dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. (Lembaran Daerah Kota Surakarta tahun 2013 Nomor 17);

13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS KOTA SURAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;



7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
9. Pejabat pengelola UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan UPTD Puskesmas yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis umum, pejabat teknis UKP, pejabat teknis UKM.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
11. UPTD Puskesmas Kota Surakarta adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang di Puskesmas;
12. Pemimpin adalah Kepala UPTD Puskesmas Kota Surakarta;
13. Pasien adalah seorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan;
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan (terapi), perawatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
15. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh UPTD Puskesmas termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan;
16. Rawat

16. Rawat Jalan tingkat pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik umum;
17. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat;
18. Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya untuk menempati tempat tidur di ruang perawatan;
19. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosis dan/atau pembedahan lainnya yang dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan;
20. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah pelayanan dibidang kedokteran yang diberikan dalam rangka menunjang penegakan diagnosa;
21. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortotik/prostetik (pemberian alat atau anggota tubuh palsu), bimbingan sosial medik dan jasa psikologi;
22. Jasa sarana puskesmas adalah jasa/imbalan yang diterima puskesmas untuk atas pemakaian sarana dan fasilitas puskesmas;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan Jasa Pelayanan Kesehatan pada UPTD Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan dikenakannya tarif untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB III.....



BAB III
TARIF PELAYANAN
Bagian kesatu
Nama, Obyek dan Subyek

Pasal 4

Setiap pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas dipungut biaya sesuai tarif pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Objek tarif pelayanan kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang ada pada UPTD Puskesmas.

Pasal 6

Subyek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari UPTD Puskesmas.

Bagian kedua
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besaran tarif pelayanan terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur untuk jasa sarana sebesar minimal 60% dan jasa pelayanan sebesar maksimal 40%.

Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan di UPTD Puskesmas terdiri dari tarif biaya pemeriksaan dan/atau biaya tindakan.

(2) Besaran



- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENETAPAN DAN KEBIJAKAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Penetapan jenis pelayanan dan tarif dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya investasi sarana.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan fasilitas pelayanan dan ruang perawatan yang ada serta berlaku Tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien yang tidak mampu maupun pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

BAB V

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelompokkan ke dalam pelayanan:
 - a. rawat Jalan;
 - b. rawat Inap;
 - c. penunjang diagnostik;
 - d. transportasi rujukan; dan
 - e. lain-lain pelayanan.

(2) Jenis

(2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pelayanan:

- a. umum, kesehatan gigi dan konsultasi;
- b. kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana;
- c. tindakan kecil, tindakan sedang, tindakan besar;
- d. khusus;
- e. darurat;
- f. rehabilitasi medik; dan
- g. farmasi.

BAB VI

PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Pasal 11

Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) dan jaminan kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pembayarannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 12

Tanda bukti pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas berupa kwitansi atau alat bukti pembayaran yang disamakan dengan kwitansi.

BAB VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Peraturan Walikota mengenai tarif jasa pelayanan kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas Kota Surakarta dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan ataupun per unit layanan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 31 Desember 2014


WALIKOTA SURAKARTA,


FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan d Surakarta

Pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA


BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 65



LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR **35 TAHUN 2014**
 TENTANG
 TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DINAS
 PUSKESMAS KOTA SURAKARTA

TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 UPTD PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	KATEGORI	TARIF
I	TARIF RAWAT JALAN		
A	PELAYANAN UMUM DAN KONSULTASI	-	Rp 7.500
	1. Pelayanan Umum		
	2. Pelayanan Konsultasi		
B	PELAYANAN KIA DAN KB		Rp 15.000
C	PELAYANAN TINDAKAN		
	1 Tindakan kecil		Rp 10.000
	2 Tindakan Sedang		Rp 20.000
	3 Tindakan Besar		Rp 50.000
	4 Tindakan khusus		Rp 100.000,-
D	PELAYANAN KHUSUS		
	1 Surat Keterangan Sehat		Rp 7.500
	2 Pelayanan Rehabilitasi Medik (fisioterapi, terapi wicara)		Rp 20.000
	3 Surat Keterangan Visum et Repertum Hidup		Rp 20.000
	4 Pemeriksaan kesehatan Capeng		Rp 20.000
	5 Pemeriksaan dokter spesialis		Rp 20.000
	6 Pelayanan Komplementer		Rp 20.000
	7 Pemeriksaan Kesehatan Haji		Rp 25.000
	8 Surat Keterangan Visum et repertum Luar Jenazah		Rp 50.000
E	PELAYANAN YANG TIDAK DIPUNGUT RETRIBUSI		
	1 Surat Keterangan Kematian		
	2 Imunisasi program pemerintah		
	3 Program lain dari pemerintah		
II	TARIF RAWAT INAP		
A	IGD		
	Pemeriksaan IGD		Rp 10.000
B	PERAWATAN PERHARI		
	1 Perawatan Umum		Rp 50.000
	2 Perawatan Persalinan Ibu dan Bayi Normal		Rp 70.000
	3 Perawatan Persalinan Ibu dan Bayi dengan kelainan		Rp 90.000
	4 Perawatan Bayi Baru Lahir dengan kelainan		Rp 30.000
	5 Visite dokter per hari		Rp 10.000
C.	PERSALINAN		

NO	JENIS PELAYANAN	KATEGORI	TARIF
1	Persalinan normal oleh dokter		Rp 350.000
2	Persalinan normal oleh bidan		Rp 250.000
3	Persalinan dengan penyulit		Rp 500.000
III PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS			
A	Pemeriksaan USG		Rp 50.000
B	Pemeriksaan EKG		Rp 25.000
C	Pemeriksaan Micro CO		Rp 7.500
D	Pemeriksaan Spirometri		Rp 15.000
E	Pemeriksaan IMT		Rp 7.500
F	Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan		
	Hematologi dan Kimia Darah		baru
1	Darah Rutin		Rp 10.000
2	Darah Lengkap		Rp 20.000
3	Golongan Darah		Rp 5.000
4	Hemoglobin		Rp 5.000
5	Angka Lekosit (AL)		Rp 5.000
6	Angka Eritrosit (AE)		Rp 5.000
7	Angka Trombosit (AT)		Rp 5.000
8	Waktu Perdarahan (BT)		Rp 5.000
9	Waktu Pembekuan (CT)		Rp 5.000
10	Hematokrit (HCT)		Rp 5.000
11	Malaria		Rp 5.000
12	MCV		Rp 5.000
13	MCH		Rp 5.000
14	MCHC		Rp 5.000
15	BBS/LED		Rp 5.000
16	Hitung Jenis Lekosit		Rp 5.000
17	PTT		Rp 20.000
18	APTT		Rp 20.000
19	SGOT		Rp 15.000
20	SGPT		Rp 15.000
21	ALP		Rp 20.000
22	Gama GT		Rp 15.000
23	Bilirubin Total		Rp 10.000
24	Bilirubin Direct		Rp 10.000
25	Bilirubin Indirect		Rp 5.000
26	Total Protein		Rp 15.000
27	Albumin		Rp 15.000
28	Globulin		Rp 10.000
29	Gula Darah Sewaktu		Rp 10.000
30	Gula Darah Puasa		Rp 10.000
31	Cholesterol Total		Rp 15.000
32	Trigliserida		Rp 15.000
33	Cholesterol HDL		Rp 15.000
34	Cholesterol LDL		Rp 10.000
35	Ureum		Rp 15.000
36	Creatinin		Rp 15.000
37	Asam Urat		Rp 15.000
	Urinalisa		
1	Urine Lengkap		Rp 15.000
2	Urine Rutin		Rp 10.000
3	Reduksi		Rp 5.000
4	Protein		Rp 5.000
5	Bilirubin		Rp 5.000
6	Sedimen		Rp 5.000
7	Tes Kehamilan		Rp 10.000
	Faeces		

NO	JENIS PELAYANAN	KATEGORI	TARIF
1	Faeces Rutin		Rp 5.000
2	Telur Cacing		Rp 5.000
3	Darah Samar		Rp 5.000
	Immunoserologi		
1	HBsAg		Rp 30.000
2	Anti HBsAg		Rp 30.000
3	Anti HCV		Rp 30.000
4	Anti HIV		Rp 30.000
5	WIDAL		Rp 20.000
6	VDRL		Rp 20.000
7	TPHA (Shipilis)		Rp 10.000
8	Ig G / Ig M Dengue		Rp 30.000
	Preparat Apus/Microbiologi		
1	Neisserria Gonorrhoe (G O)		Rp 10.000
2	Diptheri Baksil		Rp 10.000
3	BTA / TBC		Rp 5.000
4	Pap Smear		Rp 30.000
5	Preparat Jamur		Rp 5.000
6	Preparat Gram		Rp 5.000
7	Prepat Trichomonas		Rp 5.000
	Lain-lain		
1	Natrium (Na)		Rp 15.000
2	Kalium (K)		Rp 15.000
3	Calcium (Ca)		Rp 15.000
4	Chlorida (Cl)		Rp 15.000
5	HBA1 C		Rp 30.000
IV PELAYANAN TRANSPORTASI RUJUKAN			
	Dalam Kota		Rp 30.000
1	Luar Kota		
2	(Jarak tempuh PP : 8) x Harga BBM/lt		
V	PEMAKAIAN OKSIGEN/liter		Rp 5.000

WALIKOTA SURAKARTA, *h.*



FX. HADI RUDYATMO